

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PROBOLINGGO TAHUN 2024

2024

Kpt 1518 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PROBOLINGGO NO. 1518 TAHUN 2024  
TENTANG LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PROBOLINGGO TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 263/PL.02.4-BA/3513/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon, Jadwal Pelaksanaan Kampanye dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Probolinggo tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2024, PKPU No. 10 Tahun 2019, PKPU No. 13 Tahun 2024, PKPU No. 14 Tahun 2024, Kpt KPU No. 1363 tahun 2024, Kpt KPU Kab Prob No. 1512 tahun 2024, Kpt KPU Kab Prob No. 1513 tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo ini diatur: Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang di tempat umum sebagai berikut: sepanjang Jalan Panglima Sudirman yang dimulai dari Universitas Zainul Hasan Kraksaan-Probolinggo sampai dengan depan Masjid Muk-Aminah Kraksaan-Probolinggo, tempat ibadah (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok), rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok), gedung milik pemerintah (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok), tempat pendidikan (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok), fasilitas tertentu milik pemerintah (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok), dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok).
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
  - Lamp.: 8 hlm.